



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai urgensinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengusulkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan, dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

Memperhatikan: Catatan singkat hasil Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama eksekutif, tanggal 21 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sebanyak 5 (lima) Rancangan

Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



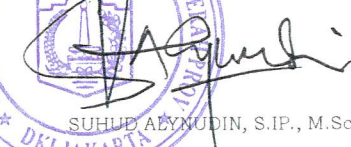
SUHUD ALYNUDIN, S.IP., M.Sc.

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

**USULAN RAPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026
 (USULAN DPRD DAN EKSEKUTIF)**

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah)	- Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Jakarta; - Perubahan bentuk hukum perseroan menjadi perseroda; dan - Penambahan modal dasar perseroan.	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV	Baru
2	Peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Perseroan Daerah)	- Perubahan bentuk hukum perseroan menjadi perseroda; dan - Penambahan jenis kegiatan usaha	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV	Baru
3	Peraturan Daerah	Perilaku Menyimpang Seksual	Menjadi dasar pengaturan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	-		-	-	FRAKSI PKS	Triwulan IV	Baru
4	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah)	Penguatan permodalan PAM Jaya sebagai instrumen kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin tersedianya pelayanan air minum yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan IV	-
5	Peraturan Daerah	Pembentukan Dana Cadangan Daerah	Pembentukan Dana Cadangan Daerah memuat materi pokok mengenai besaran yang dicadangkan, tujuan penggunaan, dan jangka waktu pencadangan.	√			√		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Sesuai timeline penerbitan obligasi daerah, rencana pembahasan di DPRD diharapkan pada Januari 2027 mempertimbangkan target penerbitan obligasi daerah pada Juni 2027.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KETUA

 SUHUD AEYNUDIN, S.IP., M.Sc.